



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Surat Pengajuan Nomor : 51 Notifikasi Kode Pos : 24582
Telepon Diwasa 84425, 882 12 Faks : 06595 45 890



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 3774

Berdasarkan Permohonan Dari
Nomor / Tanggal

: KB ASYIFA

: 421.1/0105/KB-AS/2023, 12 Oktober 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : KB ASYIFA
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
No NPSN : 69798208
Tahun Pendirian : 2004
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Semai Benih Bangsa Asyifa
Alamat : Gampong Tumpok Mesjid Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara
TMT : 21 November 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 21 November 2023 s.d 21 November 2025.
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 01 November 2023

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara**



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd
Pembina Tk.I Nip.19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Paya Bakong
3. Arsip

